



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2010 NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang perlu didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NNNomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Semarang.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Semarang.
10. Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Semarang yang selanjutnya disebut Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Semarang.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah .
12. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
13. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
14. Peraturan Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan persetujuan bersama Walikota Semarang.
15. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang.
16. Program Legislasi adalah perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oleh Pemerintah Daerah.
17. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
18. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
19. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Semarang.
20. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kota Semarang.
21. Peraturan Walikota Semarang adalah Peraturan yang ditetapkan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daerah; dan
- b. memberikan pedoman serta arahan dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif.

BAB III

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 5

(1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat oleh DPRD bersama Walikota.

(3) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Kekuatan hukum Peraturan Daerah adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

Pasal 9

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau Walikota disusun berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Program Legislasi di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Bagian Hukum.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris Daerah dan atau Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan rancangan Program Legislasi di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan Program Legislasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun menjadi Program Legislasi Daerah yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Raperda dapat berasal DPRD atau Walikota, kecuali Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Raperda yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai Naskah Akademik kecuali:
 - a. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah yang materi perubahannya di bawah 50 % (lima puluh persen); dan
 - e. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah.
- (3) Raperda yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda yang berasal dari walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Raperda dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang.
2. Identifikasi Masalah.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Metode Penelitian.

Bab II Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma.

Bab III Materi muatan Raperda keterkaitanya dengan hukum positif.

Bab IV Penutup.

Pasal 18

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Raperda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) Raperda yang diusulkan oleh Walikota disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya .
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Raperda yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat pengantar Walikota kepada Ketua DPRD.
- (2) Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan oleh ketua DPRD kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pembahasan di DPRD dalam rapat komisi/gabungan komisi/panitia khusus/Badan Legislasi Daerah dapat melibatkan nara sumber/pihak lain.

- (4) Pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (5) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- (7) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/panitia khusus/Badan Legislasi Daerah dan rapat paripurna.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 25

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Raperda yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 26

- (1) Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah
- (3) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota terhitung sejak Raperda tersebut disetujui bersama, Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (6) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (7) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 27

Walikota menyampaikan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi.

Pasal 28

Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (5) Apabila Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

BAB VII
PENOMORAN DAN OTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Penomoran dan otentifikasi Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka nomor bulat.

Pasal 31

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Perubahan Peraturan Daerah

Pasal 32

Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.

Pasal 33

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka dan/atau tanda baca.

Pasal 34

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkatan, Peraturan Daerah Perubahan dapat menggunakan nama singkatan Peraturan Daerah yang diubah.

Pasal 35

- (1) Batang Tubuh Peraturan Daerah Perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu Pasal I dan Pasal II.
- (2) Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah.
- (3) Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
- (4) Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku dan dalam hal tertentu dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Pasal 36

Perubahan, penambahan atau penyisipan terhadap bab, bagian, paragraf atau pasal baru dalam Peraturan Daerah Perubahan dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Pasal 37

Penyisipan ayat baru dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat, penulisan ayat baru tersebut, diawali dengan angka arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a,b,c seterusnya diletakkan diantara tanda baca kurung.

Pasal 38

Penghapusan atas suatu Bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat, urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberikan keterangan dihapus.

Pasal 39

Perubahan Peraturan Daerah yang mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Daerah berubah;
 - b. materi Peraturan daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah;
- dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah yang telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada :
 - a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, ayat, angka atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan.
- (2) Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengeluarkan suatu penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pencabutan Peraturan Daerah

Pasal 41

Peraturan Daerah yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan tersebut.

Pasal 42

Peraturan Daerah hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi.

Pasal 43

Peraturan Daerah baru yang mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, maka pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Pencabutan Peraturan Daerah yang dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah atau yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku;
- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Pasal 45

Pencabutan Peraturan Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

BAB IX

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Penyusunan Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 49

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 50

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan diberi nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau melalui cara-cara lainnya.
- (3) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - c. Otentifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang berbasis internet.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dari pengaturan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB XII

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota .

(2) Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 55

Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,**

ttd

AKHMAT ZAENURI

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 16